



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 139 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PENGEMBANGAN JAKARTA GEMS CENTER SEBAGAI
PUSAT INFORMASI DAN PROMOSI BATU AJI/BATU MULIA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan dan pengembangan Jakarta Gems Center sebagai pusat informasi dan promosi batu aji/batu mulia di Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya sehingga menjadi kawasan wisata belanja di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Timur
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Direksi PD Pasar Jaya

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan penataan dan pengembangan Jakarta Gems Center sebagai pusat informasi dan promosi batu aji/batu mulia, di Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

f

1. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta mengarahkan SKPD/UKPD bidang perekonomian dalam pelaksanaan penataan dan pengembangan Jakarta Gems Center sebagai pusat informasi dan promosi batu aji/batu mulia Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta mengarahkan SKPD/UKPD bidang pembangunan dan lingkungan hidup dalam pelaksanaan penataan dan pengembangan Jakarta Gems Center sebagai pusat informasi dan promosi batu aji/batu mulia Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan kegiatan meliputi pembangunan sarana dan prasarana serta peruntukan ruang.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pelaksanaan penataan dan pengembangan Jakarta Gems Center sebagai pusat informasi dan promosi batu aji/batu mulia Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur.
4. Walikota Jakarta Timur
 - a. melaksanakan penertiban dan pengamanan lingkungan Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - b. mengoordinasikan penataan pedagang kaki lima di sekitar/ sepanjang Jalan Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan pelaksanaan penataan dan pengembangan Jakarta Gems Center sebagai pusat informasi dan promosi batu aji/batu mulia Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. melakukan penataan sarana ruang Jakarta Gems Center;
 - c. menyediakan fasilitas pendukung ruang Jakarta Gems Center sebagai pusat informasi dan promosi batu aji/batu mulia Indonesia;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap asosiasi yang bergerak di bidang batu mulia/batu aji/pihak yang ditunjuk untuk mengoperasikan ruang Jakarta Gems Center sebagai pusat informasi dan promosi batu aji/batu mulia di Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - e. melakukan pembinaan dan pengembangan wawasan bagi para perajin batu aji/batu mulia;
 - f. melakukan kerja sama untuk mendapatkan informasi dan teknologi mengenai batu-batuan dengan provinsi lain maupun dunia internasional;

f

- g. memfasilitasi para perajin batu aji/batu mulia dalam mempromosikan hasil produksinya melalui media cetak maupun melalui pelaksanaan pameran.
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 - a. mempromosikan produk batu aji/batu mulia dalam berbagai pameran dalam dan luar negeri;
 - b. memfasilitasi para pengusaha batu aji/batu mulia untuk mendapatkan modal kerja/modal usaha; dan
 - c. memberikan legalitas kepada pengusaha/pedagang batu aji/batu mulia.
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 - a. mempromosikan pusat informasi dan promosi Jakarta Gems Center, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai salah satu tujuan wisata belanja kepada para wisatawan melalui agen/travel/biro perjalanan; dan
 - b. memasukkan pusat informasi dan promosi Jakarta Gems Center, Kota Administrasi Jakarta Timur dalam buku katalog Parawisata.
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka menerbitkan gambar trase jalan, jembatan dan saluran serta utilitas sekitar Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur.
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan traffic management dan rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penertiban di sekitar Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur.
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta melaksanakan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan penyeberangan dan saluran serta utilitas di sekitar Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta membantu melaksanakan penertiban dan pengamanan untuk mendukung program penataan dan pengembangan Jakarta Gems Center, Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur.
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 - a. mengoordinasikan penyusunan saran kebijakan terhadap pengembangan Jakarta Gems Center; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan aktivitas Jakarta Gems Center, Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur.

f

13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
 - a. mengoordinasikan penyusunan saran kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana di sekitar Jakarta Gems Center, Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana pada Jakarta Gems Center, Rawabening, Kota Admnistrasi Jakarta Timur.
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta membantu menyusun produk hukum yang dibutuhkan terkait penataan dan pengembangan Jakarta Gems Center, Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur.
15. Direksi PD Pasar Jaya
 - a. menyediakan fasilitas lahan atau ruangan Jakarta Gems Center Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dikembangkan sebagai pusat informasi dan promosi batu mulia/batu aji;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengrajin dan pedagang batu mulia/batu aji Jakarta Gems Center Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur bekerja sama dengan SKPD terkait; dan
 - c. membantu kelancaran proses pelaksanaan program dan pengembangan Jakarta Gems Center Pasar Rawabening, Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dalam Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama